

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Menurut Stuart bank merupakan badan usaha yang wujudnya memuaskan untuk keperluan orang lain, dengan memberikan kredit yang berupa uang yang di dapatkan dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Sehingga bank dalam hal ini telah menjalankan operasi aktif dan pasif, yaitu mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit pada masyarakat yang membutuhkan dana.

Menurut Ajuha bank merupakan tempat untuk menyalurkan modal dari mereka yang tidak menggunakan secara menguntungkan pada mereka yang mampu membuatnya menjadi lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat (Yusmad, 2018).

Masyarakat di negara berkembang maupun di negara maju sangat membutuhkan bank sebagai tempat transaksi keuangan. Dimata masyarakat mereka menganggap bank adalah lembaga yang aman dalam transaksi keuangan, kegiatan yang sering dilakukan oleh negara berkembang maupun maju adalah melakukan penyimpanan dan penyaluran dana.

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang strategis dan mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi negara, pada negara berkembang, kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan

bank tidak hanya untuk penyimpanan dana maupun penyaluran dana, Namun masyarakat juga membutuhkan pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Dalam melakukan penghimpunan dana, bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Selain menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan dana, bank juga berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk melakukan peminjaman masyarakat harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak bank (Ismail, 2011).

Menurut Ismail (2011) definisi bank dalam undang undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan “perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak”. Fungsi pokok dari bank adalah: Penghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana pada masyarakat, oleh karena itu disebut financial intermediary.

2. Peran dan Tujuan Bank

Bank pada dasarnya memiliki peran dalam dua sisi antara lain:

- a. Menghimpun dana secara langsung yang bersumber dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus unit).

- b. Menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bank diartikan sebagai financial depository intermediary.

Menurut Muchtar, dkk (2016) tujuan dan tugas bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal yaitu untuk menjaga dan memelihara kestabilan pada nilai rupiah. Untuk kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek antara lain kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang pada negara lain.

Aspek pertama ditunjukkan pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya, oleh karena itu tercapai atau tidaknya tujuan bank Indonesia kelak akan dapat diukur dengan mudah (Muchtar, dkk 2016).

Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat diperoleh secara efektif dan efisien. Adapun tiga pilar tersebut yaitu:

a. Pilar 1 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Implementasi kebijakan moneter dilaksanakan dengan menetapkan suku bunga/BI rate. Pada perkembangan indikator tersebut dikendalikan pada peranti moneter secara tidak langsung yaitu sebagai berikut:

1) Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka dilakukan untuk memengaruhi likuiditas rupiah dipasar uang, yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat suku bunga. Operasi pasar terbuka dilaksanakan melalui dua cara yaitu dengan penjualan sertifikat bank Indonesia dan intervensi rupiah.

2) Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Dalam kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan semua aktiva lancar yang besarnya yaitu presentase tertentu dari kewajiban segeranya. Kebijakan ini tercantum dalam ketentuan giro wajib minimum sebesar 6,5% dari dana pihak ketiga yang

diterima bank, yang wajib untuk dipelihara dari rekening bank yang bersangkutan di bank indonesia.

3) Peran Sebagai *Lender Of The Last Resort*

Bank indonesia memiliki fungsi sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsinya bank indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah kepada bank yang sedang mengalami likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana.

4) Kebijakan Nilai Tukar

Nilai tukar/kurs memiliki peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil dibutuhkan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

5) Pengelolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa adalah posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank bank devisa, yang harus dijaga untuk keperluan transaksi internasional. Dalam pengelolaan cadangan devisa bank indonesia lebih mengutamakan tercapainya likuiditas dan keamanan dari keuntungan yang tinggi.

6) Kredit Program

Tugas pemberian kredit program akan dilaksanakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pengalihan tugas ini dengan tujuan agar bank indonesia focus terhadap pencapaian sasaran moneter.

b. Pilar 2 Mengatur dan Menjaga Kelancaran Pada Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran pada sistem pembayaran bank indonesia memiliki wewenang, memberi izin seta persetujuan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang ditransfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring serta pembayaran berbasis kartu.

c. Pilar 3 Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam rangka untuk mengatur maupun mengawasi perbankan, bank indonesia menetapkan peraturan , memberikan dan mencabut izin untuk kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank , melakukan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pada undang undang. Dalam pelaksanaan tugas ini bank indonesia memiliki wewenang menetapkan ketentuan ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi pada prinsip kehati hatian (Muchtar, dkk 2016).

3. Pengertian Bank Syariah

Menurut Ismail (2011) bank syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta cara dan dalam melakukan proses kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi dan bentuk titipan yang

berasal dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kerja sama usaha maupun bentuk jual beli.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga serta tidak membayar bunga kepada pihak nasabah, Imbalan yang akan diterima oleh pihak bank syariah maupun yang dibayarka pada nasabah tergantung dari kesepakatan atau perjanjian dari pihak nasabah dan bank. Akad yang tercantum dalam perbankan syariah harus sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam syariah islam (Ismail, 2011).

Bank syariah atau bank islam adalah salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (Fathurrahman, 2010).

Undang-Undang perbankan syariah No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail, 2011).

Bank umum syariah merupakan bank syariah yang berdiri sendiri sesuai akta pendiriannya, dan bukan bagian dari bank konvensional. Contoh dari bank umum syariah yaitu, bank muamalat Indonesia, bank syariah mandiri, bank mega syariah, bank bni syariah, bank syariah bukopin, bank bca syariah, dan bank bri syariah.

Unit usaha syariah adalah unit syariah yang masih dibawa pengelola oleh bank konvensional dan merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional, namun berfungsi sebagai kantor induk yang menjalankan kegiatannya sesuai pedoman syariah maupun berdasarkan prinsip syariah. Contoh dari unit usaha syariah yaitu bank permata syariah, bank danamon syariah, dan bank bni syariah (Ismail, 2011).

4. Fungsi Bank Syariah

Menurut Wiroso (2005) bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi syariah merupakan karakteristik dari bank syariah. Untuk membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada bank syariah harus diketahui terlebih dahulu tentang fungsi dari bank syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan mengetahui tentang fungsi dari bank syariah, mereka banyak beranggapan bahwa fungsi dari perbankan syariah dan konvensional sama, hal ini mengakibatkan timbulnya dampak dari pelaksanaan kegiatan dari bank syariah.

Dari empat fungsi dari bank syariah yang akan dibahas dua, yaitu tentang fungsi manager investasi dan fungsi investor yang berhubungan

dengan pembagian hasil usaha yang dilaksanakan oleh bank syariah. Selain dari itu dua fungsi lainnya yakni fungsi jasa keuangan (perbankan) dan fungsi sosial (Wiroso, 2005).

Adapun fungsi dari bank syariah antara lain:

- a. Fungsi bank syariah sebagai manager investasi merupakan aspek yang penting. Bank syariah adalah manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan biasanya dikenal sebagai penabung atau deposan), karena besar kecilnya bagi hasil atau pendapatan yang diterima oleh pihak pemilik dana tersebut bergantung terhadap pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana pada mudharabah sehingga sangat tergantung dari kehati hatian, keahlian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah mampu menghimpun dana yang besar, sehingga dalam menyalurkan dana dilaksanakan secara tidak efektif, tidak sesuai dengan prinsip, dan banyak yang dikategorikan dalam non performing, banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran menyebabkan pendapatan yang diikuti aliran kas masuk (*Cash basic*) hanya sedikit yang diterima. Hal ini mengakibatkan kecilnya pendapatan yang diterima oleh pihak pemilik dana karena terjadinya *cash basic*. Sebaliknya bila dilakukan secara efektif dan produktif maka akan banyak debitur yang akan melakukan pembayaran angsuran sehingga membawa dampak yang pada pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan pemilik dana

juga akan menerima pendapatan yang besar, Dana yang dihimpun dari bank syariah, hendaknya ditanamkan pada yang menerapkan prinsip prinsip syariah dan produktif.

- b. Fungsi bank syariah sebagai investor, dalam penyaluran dana baik dari prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamalik) serta prinsip jual beli (murabahah, salam, parallel, istishna dan istishna parallel) bank syariah berfungsi sebagai investor atau sebagai pemilik dana. Karena bank syariah sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan berdasarkan prinsip prinsip yang telah ditentukan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan kepada sektor sektor produktif dan memiliki risiko yang sangat minim. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktifa yang sangat baik menjadi tujuan yang sangat penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dari penyaluran dana ini yang akan dibagikan pada pemilik dana (penabung atau deposan) jadi fungsi ini memiliki hubungan dengan manager investasi.

Bank Islam dalam melakukan investasi dana yang disimpan pada bank tersebut dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. (Wiroso, 2005).

5. Pembiayaan Murabahah

Menurut Arifin (2009) Al Murabahah merupakan kontrak jual beli atas barang barang tertentu. Pada transaksi jual beli dalam murabahah, penjual harus menyebutkan barang yang dijual secara jelas dan barang

tersebut harus halal. Kemudian untuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan pemabayarannya harus di sebut secara jelas.

Murabahah dalam teknis perbankan merupakan akad jual beli antara bank sebagai penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan barang untuk membeli barang. Dalam mendapatkan keuntungan bank harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah sama dalam fikih, sedangkan untuk syarat lain misalnya barang, harga maupun cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank bersangkutan (Arifin, 2009).

Atas dasar peraturan yang berhubungan dengan murabahah pada perbankan baik bersumber dari fatwa DSN maupun PBI Nomor 9/19/PBI/2007 jo. Surat edaran BI nomor 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008 tersebut, bank syariah melaksanakan pembiayaan murabahah. Tetapi dalam prakteknya tidak memiliki keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya (Suadi, 2018). Ada beberapa tipe dalam penerapan pembiayaan murabahah dalam praktinya di perbankan syariah, dibagi menjadi tiga kategori antara lain:

a. Tipe Pertama

Dalam tipe ini penerapan murabahah merupakan tipe konsisten terhadap fikih muamalah, pada tipe ini pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang sudah dibeli atas nama bank setelah itu

dijual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembelian dilakukan secara tunai atau tangguh.

b. Tipe Kedua

Dalam tipe kedua ini mirip dengan tipe pertama, namun dalam perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan pembayaran oleh bank kepada pembeli pertama. Nasabah sebagai pembeli terakhir menerima barang setelah sebelumnya telah melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, namun rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim bahwa nasabah tidak berutang pada bank, tetapi pada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun awalnya nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan pihak bank, Untuk menghindari hal seperti ini terjadi maka ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah maka pihak bank akan mentransfer pembayaran barang pada rekening nasabah, selanjutnya didebet dengan persetujuan dari pihak nasabah untuk ditransfer kepada pihak supplier.

Dengan langkah seperti ini maka ada bukti bahwa dana telah ditransfer ke rekening nasabah. Dalam penerapan murabah dengan model seperti ini berpeluang melanggar ketentuan syariah jika dari pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang

(*Qabh*) atas namanya tetapi langsung dengan nama nasabah. Karena dalam ketentuan prinsip bank syariah akad jual murabahah harus dilakukan setelah barang, dan secara prinsip menjadi milik bank.

c. Tipe Ketiga

Dalam tipe ini paling banyak dipraktikan oleh bank syariah. Bank melaksanakan perjanjian murabahah bersama nasabah, pada saat yang sama mewakili akad wakalah kepada pihak nasabah membeli sendiri barang yang di butuhnya. Kemudian dana di kredit ke rekening nasabah serta menandatangani tanda telah menerima uang. Hal ini menjadi dasar bagi pihak bank syariah untuk menghindari resiko yang terjadi tentang nasabah yang klaim bahwa tidak berutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Pada tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakili pada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, sedangkan jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip menjadi milik bank (Suadi, 2018).

Selain itu dalam pembiayaan murabahah memiliki Prinsip pokok (standar) yang harus dipenuhi antara lain (Ascarya, 2007) :

- 1) Murabahah merupakan penjualan barang dari seseorang kepada pihak lain dengan syarat bahwa penjual wajib untuk mengatakan margin keuntungan yang dimasukan dalam harga jual barang dan kepada pihak pembeli harga pokok dari barang, pembayaran barang dilakukan secara tunai.

- 2) Barang yang akan dijual tidak berupa dokumen kredit, barang tersebut harus barang nyata.
- 3) Komoditas yang menjadi obyek dalam jual beli dari transaksi murabahah harus berwujud. Sebelum melakukan penjualan komoditas kepada konsumen penjual harus menanggung risiko kepemilikan.
- 4) Murabahah sama seperti jual beli lainnya, dalam pelaksanaan jual belinya memerlukan pernyataan menerima dan penawaran yang mencakup kesepakatan tentang kepastian harga, tanggal harga yang sudah disepakati untuk dibayar dan tempat penyerahan.
- 5) Transaksi dalam murabahah meliputi penunjukan agen, pembelian barang atas nama bank, dan untuk penjualan akhir barang untuk nasabah semuanya harus merupakan transaksi yang independen antara satu dengan yang lain. Dalam transaksi tersebut harus didokumentasikan secara terpisah. Namun dalam melakukan perjanjian terkait menjual harus dilakukan dimuka dan dapat di buat saat memulai kesepakatan tentang jual beli. Pihak agen dapat membeli barang atas nama bank kemudian pihak bank akan mengambil alih terkait kepemilikannya. Sehingga pihak nasabah membeli barang tersebut yang berasal dari bank dengan cara melakukan penawaran dan pernyataan menerima.
- 6) Invoice yang telah diterbitkan oleh supplier yaitu atas nama bank, hal ini karena komoditas yang dibeli oleh pihak agen menggunakan

nama bank tersebut. Pihak bank melakukan pembayaran harga komoditas untuk diberikan kepada suplair.

- 7) Setelah transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan dari awal tidak bisa diubah lagi.
- 8) Dalam kesepakatan dimasukan klausul dalam terjadinya keterlambatan pembayaran atau default, hal ini disebabkan oleh nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran harus membayar denda yang dihitung secara presentase per tahun atau perhari, dan dalam penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan kepada bank. Pihak bank dalam penerimaan denda tersebut tidak menggunakan denda sebagai sumber penerimaan bank, tetapi digunakan proyek proyek untuk meningkatkan kondisi ekonomi dari para dhuafa dan fakir miskin.
- 9) Pihak bank berhak meminta pada pengadilan untuk pengambilan alih asset agunan yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan sesuai dengan tugasnya, dana yang boleh di ambil oleh pihak bank merupakan dana langsung dan biaya tidak langsung yang sudah benar benar dikeluarkan, sedangkan opportunity cost tidak bisa diganti. Pihak bank dapat menjual agunan tanpa intervensi dari pengadilan.
- 10) Nasabah berhak memberikan jaminan pada pihak bank dalam bentuk surat, lien, hak tanah, hipotek, atau bisa dalam bentuk asset lainnya. Namun pihak bank tidak berhak mengambil manfaat

terhadap barang yang telah diberikan oleh pihak nasabah seperti ha katas surat tagihan atau ha katas tanah.

11) Untuk kontrak murabahah tidak dapat di roll over karena ketika barang sudah dijual oleh pihak bank maka akan menjadi hak pihak nasabah sehingga ketika dijual pihak bank tidak dapat menjual barang kembali lagi.

12) Bill of exchange atau bukti utang lainnya tidak bisa ditransfer dengan harga yang berbeda dari face valuenya.

Adapun bentuk bentuk murabahah antara lain:

1) Pembebanan Biaya

Dalam pandangan para ulama mazhab berbeda pandangan tentang biaya apa saja yang bisa di bebaskan pada harga jual barang tersebut. Contohnya, pandangan ulama mazhab maliki mengijinkan adanya biaya biaya yang secara langsung berhubungan dengan transaksi jual beli, dan biaya biaya yang tidak langsung berhubungan dengan transaksi tersebut, dengan syarat harus memberikan nilai tambah pada barang itu (Karim, 2004)

Selain ulama mazhab maliki, ulama mazhab syafi'i berpendapat bahwa membolehkan membebaskan harga secara umum muncul pada suatu transaksi jual beli, kecuali untuk biaya kemampuannya sendiri karena komponen tersebut termasuk dalam keuntungannya. Selain ulama mazhab maliki, mazhab syafii, ada dua lagi pandangan dari mazhab hanafi dan hambali tentang

pembebanan biaya, dalam pandangan mazhab hanafi mengizinkan adanya pembebanan biaya yang secara umum muncul pada transaksi jual beli, kecuali mereka tidak mengizinkan biaya biaya yang seharusnya dikerjakan oleh pihak penjual. Sedangkan pandangan ulama mazhab hambali berpendapat bahwa semua biaya tidak langsung maupun biaya langsung dapat dibebankan kepada harga jual dengan syarat biaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ketiga dan akan menambah nilai suatu barang yang dijual.

Dari pemaparan di atas oleh para mazhab maka secara ringkas bahwa pembebanan biaya secara langsung harus dibayarkan pada pihak ketiga. Dalam pandangan 4 mazhab tersebut sepakat bahwa tidak boleh melakukan pembiayaan langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak penjual atau biaya langsung yang berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu 4 mazhab juga membolehkan adanya pembebanan yang dilakukan secara tidak langsung yang dibayar pada pihak ketiga dan pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh pihak ketiga. Mazhab maliki tidak membolehkan pembebanan ketika pekerjaan itu dilakukan oleh pihak penjual, Namun ke tiga mazhab lainnya membolehkan. Sedangkan mazhab ke empat tidak membolehkan pembebanan biaya yang dilakukan secara tidak

langsung bila pada barang tersebut tidak ditambah nilainya atau tidak berkaitan dengan hal hal yang bermanfaat.


2) Murabahah Dengan Pesanan

Murabahah dapat dilaksanakan sesuai dengan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah yang sesuai dengan pesanan, pihak bank akan membeli barang setelah adanya pemesanan dari pihak nasabah, hal ini dapat bersifat tidak mengikat atau mengikat nasabah sehingga membeli barang yang dipesan. Pihak bank berhak untuk meminta uang muka untuk pembelian kepada nasabah,

Dalam masalah jual beli, contohnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, namun barang tersebut tidak ada di saat pemesanan, maka dari pihak penjual akan berusaha mencari maupun membeli barang yang sesuai dengan keinginan pembeli. Transaksi pada murabahah melalui pesanan ini dalam fiqih islam adalah sah.

3) Tunai atau Cicilan

Sistem pembayaran pada murabahah dilakukan secara cicilan atau tunai. Dalam murabahah untuk harga barang diperkenankan adanya perbedaan dengan cara pembayaran yang beda. Penyerahan barang secara diawal akad serta pembayaran kemudian (sesudah awal akad), baik dalam bentuk sekaligus maupun dalam bentuk angsuran dicirikan sebagai murabahah muajjal (Karim, 2004).



Sumber: Karim (2004).

Gambar 2. 1 Tentang Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan :

- 1) Suplier menjual secara tunai
- 2) Bank membeli secara tunai
- 3) Bank menjual secara cicilan
- 4) Nasabah menjual secara cicilan + keuntungan bank

6. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan yang disebabkan oleh naiknya harga harga secara terus menerus. Kenaikan harga tersebut dari satu atau dua jenis barang dan tidak menarik harga barang lain tidak termasuk dalam inflasi. Kenaikan harga barang secara musiman, contohnya di saat mendekati hari lebaran, natal, dan tahun baru yang hanya ada sekali setahun, serta tidak mempunyai dampak lanjutan, dalam hal ini kenaikan harga tersebut tidak diartikan sebagai “penyakit ekonomi” dan tidak memerlukan adanya penanganan khusus untuk menanggulangnya (Latumaerissa, 2011).

Teori *Keynes* yang menyatakan bahwa inflasi terjadi akibat masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga mengakibatkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang yang tersedia (permintaan *agregat*) melebihi jumlah barang yang tersedia (Curatman, 2010).

Menurut Zakaria (2009) penyebab inflasi diakibatkan dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang konsumsi yang mendorong pemerintah dan para pengusaha agar menambah investasi melalui kredit. Jika permintaan tersebut terus menerus bertambah sedangkan faktor produksi sudah digunakan secara penuh. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan harga atau inflasi, dan akan berdampak pada menurunnya pendapatan riil orang-orang yang memiliki pendapatan tetap dan inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, misalnya simpanan tunai, uang simpanan pada bank, simpanan keuangan lainnya. Dengan peningkatan inflasi tersebut pemerintah akan turun tangan agar mengatasi masalah tersebut biasanya inflasi akan ditekan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Jika melalui kebijakan moneter tindakan yang dilakukan oleh bank sentral yaitu mengurangi penawaran uang maupun peredaran uang.

Inflasi pada perekonomian modern bersifat inersial artinya bahwa fenomena inflasi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari perekonomian tersebut diartikan sebagai inflasi inersial. Fenomena inflasi inersial bersifat jangka panjang dan tetap artinya dapat diprediksikan. Sedangkan inflasi inersial akan mengalami perubahan dikala menerima guncangan (Yuliadi, 2008).

Menurut Yuliadi (2008) inflasi juga merupakan fenomena yang berhubungan dengan dimensi non ekonomi dan ekonomi, misalnya aspek politik, sosial dan aspek budaya masyarakat sehingga kategorisasi inflasi dapat diketahui dari beberapa dimensi yaitu:

a. Inflasi Menurut Sifatnya

- 1) Inflasi merayap dikenal dengan munculnya laju yang relatif rendah kurang dari 10% pertahun. Pergeseran inflasi berjalan secara lambat dan dalam periode yang cukup lama. Dalam hal ini sifat dari inflasi merayap tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap perekonomian.
- 2) Inflasi menengah merupakan inflasi yang ditandai dengan terjadinya kenaikan harga relatif cukup besar biasanya berkisar antara 2 digit atau melebihi 10 %. Sifat Inflasi menengah berjalan dalam waktu yang singkat dan berdampak akseleratif serta akumulatif yang artinya bahwa inflasi menengah pergerakannya pada laju yang semakin besar. Inflasi menengah berpengaruh relatif cukup berat terhadap perekonomian.
- 3) Inflasi tinggi merupakan inflasi yang menyebabkan efek rusaknya perekonomian, Hal ini karena timbulnya ketidakpercayaan masyarakat tentang nilai uang. Harga barang naik secara berlipat lipat dalam jangka pendek. Inflasi yang muncul saat terjadinya defisit anggaran untuk membiayai proyek proyek yang bersifat darurat dan ditutup melalui kebijakan pencetakan uang.

b. Inflasi Menurut Besarnya

Kategori inflasi berdasarkan besarnya dapat dibagi menjadi beberapa macam dibawah ini :

Inflasi rendah merupakan inflasi yang lajunya kurang dari 10% pertahun, sehingga dapat disebut sebagai inflasi di bawah dua digit. Inflasi rendah bersifat sesuai dengan inflasi merayap dan pengaruhnya tidak mengakibatkan dampak yang merusak pada perekonomian. Dalam beberapa hal inflasi rendah memberikan dorongan kepada pengusaha untuk lebih semangat dalam memproduksi karena adanya dorongan kenaikan harga barang pada pasar.

- 1) Inflasi sedang adalah inflasi yang bergerak antara 10%-30% pertahun. Pengaruh inflasi ini cukup dirasakan terutama pada masyarakat yang mempunyai penghasilan seperti pegawai negri, dan karyawan lepas.
- 2) Inflasi tinggi yaitu inflasi yang lajunya antara 30%-100% pertahun. Inflasi tinggi terjadi ketika keadaan politik yang sudah tidak stabil dan menghadapi krisis berkepanjangan. Efek yang muncul mengakibatkan mulai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga lembaga ekonomi masyarakat, misalnya pada perbankan. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan tentang stabilitas nilai mata uang
- 3) Hyper inflation merupakan inflasi dengan laju diatas 100 % pertahun dan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dalam

jangka panjang. Fenomena yang timbul oleh infasi tersebut biasanya ditandai adanya pergolakan politik dan pergantian rezim atau pemerintahan. Hal ini menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan tentang mata uang yang beredar sehingga perekonomian lumpuh.

c. Inflasi Menurut Sebabnya

Penyebab timbulnya inflasi secara teoritis karena peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang barang dan peningkatan biaya produksi barang. Sehingga inflasi ditinjau dari sebabnya dibagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Inflasi tarikan permintaan, merupakan inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan total (aggregate demand) sementara produksi telah mencapai kondisi full employment. Pada kondisi tersebut kenaikan permintaan total selain meningkatkan produksi total juga akan menaikkan harga. Sedangkan jika terjadi kondisi *full employment* maka akan mendorong harga atau disebut terjadinya inflasi. Fenomena inflasi tarikan permintaan terjadi pada perekonomian yang mendekati dengan pengangguran menurun dan tenaga kerja langka.
- 2) Inflasi dorongan biaya merupakan inflasi yang timbul karena adanya peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang aktif. Fenomena dari inflasi ini berawal dari peningkatan upah yang merupakan komponen

utama dalam aktiva produksi. Dalam hal ini melalui serikat pekerja mereka memaksakan peningkatan pada upah pekerja yang menyebabkan peningkatan biaya produksi (Yuliadi, 2008).

Pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah, Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi. Dengan perkiraan bahwa harga akan terus mengalami kenaikan, konsumen akan melakukan pembelian barang dan jasa lebih banyak dari seharusnya. Bagi produsen perkiraan akan naiknya harga barang dan jasa mendorong mereka menunda penjualan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Penawaran barang dan jasa berkurang. Akibatnya kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Dalam hal ini akan menyebabkan kondisi ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih buruk. Selain itu inflasi berpengaruh bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap yaitu menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Peningkatan produksi akan menaikkan harga barang dan menurunnya produksi, kenaikan proses produksi tersebut terjadi pada biaya operasional, yaitu tingkat inflasi yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat bunga nominal menjadi lebih tinggi dan sebaliknya tingkat keseimbangan uang riil rendah. Selain itu kenaikan proses produksi terjadi pada biaya akibat

ketidaknyamanan hidup yang muncul akibat adanya inflasi (Arifin, 2007).

Apabila terjadi kenaikan inflasi maka pembiayaan murabahah pada perbankan syariah akan menurun. Hal ini bahwa dampak inflasi dapat melemahkan semangat masyarakat agar menabung di bank sehingga akan membuat dana yang dihimpun bank menjadi sedikit, dan bank akan sulit memenuhi permintaan khususnya pembiayaan murabahah (Ichsan dan Akhiroh, 2017). Hal inipun didukung oleh Azka, dkk (2018) bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

7. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana. Rasio ini sangat penting untuk melindungi maupun menjaga capital adequacy ratio pada batas aman (minimal 8%), hal ini artinya juga dapat melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai capital adequacy ratio maka akan semakin mencerminkan kemampuan perbankan yang baik (Auliya, 2009).

Menurut Suwiknyo (2010) bahwa capital adequacy ratio (CAR) merupakan deskripsi kemampuan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Semakin besar rasio kecukupan modal, maka akan semakin baik kemampuan untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Modal dibutuhkan oleh bank untuk

menjalankan kegiatan usahanya. Permodalan sangat penting pada perbankan, hal ini karena mengantisipasi resiko yang dihadapi.

Rasio capital adequacy ratio berguna mengukur proporsi modal sendiri, selanjutnya dibandingkan dengan dana dari luar dalam pembiayaan kegiatan pada usaha perbankan (Muhamad, 2016). Dalam capital adequacy ratio memiliki beberapa modal yang meliputi:

- a. Modal disetor maupun dana setoran modal
- b. Cadangan umum
- c. Cadangan lainnya
- d. Sisa laba tahun lalu
- e. Laba tahun berjalan

Ketentuan tentang batas minimum capital adequacy ratio dari waktu ke waktu mengalami perubahan oleh bank indonesia, perubahan tersebut antara lain:

- a. Surat keputusan direksi bank indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 mei 1993, Bank indonesia menetapkan CAR sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
- b. Surat keputusan direksi bank indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 november 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. Penurunan ini dikarenakan terjadinya krisis ekonomi dan moeter yang terjadi di indonesia pada saat itu. Secara sederhana perhitungan capital adequacy ratio yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Modal}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aktiva}} \times 100 \%$$

Pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah, dalam hal ini maka semakin tinggi capital adequacy ratio (CAR) yang dimiliki oleh bank syariah maka akan memberikan keluasaan manajemen untuk meningkatkan pembiayaan murabahah pada mitra bisnis (Riyadi dan Rafii, 2018).

Selain itu dalam penelitian Nahrawi (2017) bahwa pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah adalah CAR berpengaruh positif dan signifikan. Pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah adalah suatu keadaan, tingkat kecukupan modal bank mempunyai hubungan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang diisyaratkan oleh otoritas moneter tentang masalah permodalan sehingga berakibat meningkatnya capital adequacy ratio.

8. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Bank (BOPO)

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya (Loen dan Ericson 2008).

Definisi lain Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) merupakan rasio yang biasa disebut sebagai rasio efisiensi ini berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen perbankan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio, maka mengakibatkan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan yang akan terjadi suatu bank dalam kondisi yang bermasalah

semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga maupun dari total operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya (Hariyani, 2010). Sesuai SE BI No.3/30/DPN/ tanggal 14 desember 2001 rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Pengaruh BOPO terhadap pembiayaan murabahah adalah rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi sebuah bank, rasio ini membandingkan antara biaya operasional dan pendapatan oprasional. Sehingga semakin tinggi rasio BOPO berarti mencerminkan rendahnya tingkat efisiensi bank (Ali dan Miftahurrohman, 2016).

Pengaruh BOPO terhadap pembiayaan murabahah oleh Nurhasanah, dan Melzatia (2019) dalam penelitiannya adalah BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

9. Nilai Tukar Rupiah (Kurs)

Kurs atau exchange rate merupakan tingkat harga yang telah disepakati antara dua penduduk pada negara yang berbeda untuk saling melaksanakan perdagangan (Mankiw, 2006). Para ekonom membedakan kurs menjadi dua yaitu:

- a. Kurs nominal merupakan harga relatif dari mata uang antara dua negara.

- b. Kurs riil merupakan harga relatif dari harga barang-barang antara negara satu dengan yang lain. Kurs riil menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang yang berasal dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.

Menurut Untoro, dkk (2017) jenis-jenis mata uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran di suatu negara dengan negara lain atau perbandingan nilai valuta asing satu negara dengan negara lain biasa dikenal dengan kurs, nilai tukar, atau exchange rate. Adapun jenis nilai tukar/ kurs yaitu:

- a. Kurs jual merupakan jumlah rupiah yang didapatkan apabila pedagang valuta asing menjual mata uang asing
- b. Kurs beli merupakan jumlah rupiah yang telah dibayarkan oleh pedagang valuta asing untuk memperoleh satu satuan mata uang asing.

Dalam menghitung kurs, berdasarkan sudut pandang bank. Bank menjual valuta asing menggunakan kurs jual, Apabila bank membeli valuta asing maka menggunakan kurs beli.

Faktor-faktor yang memengaruhi valuta asing antara lain :

- a. Adanya perubahan harga pada barang ekspor dan impor
- b. Terjadinya peningkatan harga umum dalam negeri
- c. Perubahan selera atau cita rasa masyarakat
- d. Perubahan tingkat bunga dan pengembalian investasi

Menurut Untoro, dkk (2017) Adapun Sistem kurs yang diterapkan di Indonesia antara lain:

Sistem kurs tetap dan terkendali adalah sistem kurs yang ditetapkan oleh pemerintah, dibiarkan konstan/tetap dan hanya berfluktuasi pada batasan yang tidak luas, jika kurs berubah lebih tajam maka pemerintah akan melakukan intervensi sehingga dapat mengendalikannya.

- a. Sistem kurs mengambang bebas, merupakan sistem yang memberikan sepenuhnya kurs mata uang pada mekanisme pasar (penawaran uang dan permintaan), dan tidak ada ikut campur pemerintah.
- b. Sistem kurs mengambang terkendali, yaitu sistem kurs yang ditentukan mekanisme penawaran dan permintaan, namun dikendalikan oleh pemerintah negara bersangkutan melalui bank sentral, atau intervensi pemerintah.

Pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan murabahah, salah satu indikator penting dalam perekonomian selain dari inflasi adalah nilai tukar, nilai tukar terhadap pembiayaan murabahah adalah suatu keadaan, apabila nilai tukar tidak stabil akan memberikan gambaran tentang terjadinya ketidakstabilan pada perekonomian, Sehingga dalam kondisi ini pada akhirnya akan mempengaruhi minat masyarakat agar mengajukan pembiayaan murabahah pada bank syariah. Dalam penelitian Dwijayanty (2017) bahwa Kurs berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah diperbankan syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, adapun dibawah ini yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu sebagai berikut:

Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) meneliti dengan judul pengaruh DPK, CAR, NPF, DAN SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Dalam penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa variabel secara simultan DPK, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, Secara parsial DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Selain itu CAR, dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Husaeni (2016) melakukan penelitian yang berjudul *The Variable eefcts of murabahah in Islamic commercial banks*. variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana pihak ketiga (DPK), Rasio kecukupan modal (ROA), capital adequacy ratio (CAR), financing deposit ratio (FDR), dan net performing financing (NPF). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR, FDR, ROA dan NPF secara simultan mempunyai pengaruh terhadap murabahah. Hasil uji koefisien menunjukkan bahwa kelima variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dengan nilai sebesar 87,6% dan sisanya 12,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan secara parsial DPK, CAR, FDR dan ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan NPF tidak memiliki pengaruh pada pembiayaan murabahah.

Ali dan Miftahurrohman (2016) dengan penelitian yang berjudul determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana pihak ketiga (DPK), non performing financing (NPF), capital adequacy ratio (CAR), return on assets (ROA), BOPO, inflasi, tingkat suku bunga pembiayaan, dan produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, return on assets, inflasi dan produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan capital adequacy ratio dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, Selain itu non performing financing dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.

Ma'arifa dan Budiyono (2016) meneliti tentang analisis pengaruh dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia syariah, BI rate, dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah periode 2006-2014. Dalam penelitian ini menggunakan variabel BI rate, inflasi, dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel sertifikat bank Indonesia syariah dan BI rate berpengaruh negatif dan signifikan. Dan secara simultan dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia syariah, BI rate, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah periode 2006-2014.

Sutrisno (2016) meneliti dengan judul *the effect of funding and risk on financing decision* (Empirical study of banks in indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendanaan terhadap keputusan pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia. Keputusan pendanaan tersebut menggunakan variabel wadia giro (WD), simpanan mudharabah (TAB), dan deposito berjangka mudharabah (DEP). Risiko diproksi dengan risiko modal (CAR), risiko likuiditas (RR dan FDR), dan risiko pembiayaan (NPF). Sedangkan Untuk keputusan pembiayaannya adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Sampel diambil dari semua bank syariah yang beroperasi di indonesia oleh 11 bank syariah, serta menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DEP dan TAB berpengaruh signifikan dan positif pada pembiayaan murabahah namun berdampak negatif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sedangkan untuk variabel capital adequacy ratio (CAR) dan RR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pembiayaan murabahah, musyarakah, dan pembiayaan mudharabah. NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap semua keputusan pembiayaan. Namun FDR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, Namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Dwijayanty (2017) melakukan penelitian dengan judul dampak variabel makro ekonomi terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Penelitian tersebut menggunakan variabel inflasi, nilai tukar, dan BI rate tahun 2010-

2015. Berdasarkan hasil penelitian maka pada perhitungan statistik inflasi, nilai tukar, maupun BI rate berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan murabahah dengan total kontribusi sebesar 78,05%. Sedangkan sisanya sebesar 21,95% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sementara pada pengujian secara parsial variabel inflasi dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Namun untuk variabel BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Ichsan dan Akhiroh (2017) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh ekonomi makro dan stabilitas perbankan syariah terhadap pembiayaan produktif (mudrabahah) dan konsumtif (murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2010 - Maret 2017. Hasil yang diperoleh pada *impuluse response function* (IRF) respon dari pembiayaan mudharabah terhadap guncangan tingkat inflasi, BI rate positif, sedangkan nilai tukar rupiah respon yang didapat adalah positif dan negatif, dan stabilitas perbankan syariah direspon negatif. Kemudian hasil dari analisis *impuluse response function* (IRF) pembiayaan murabahah terhadap guncangan tingkat inflasi, BI Rate, nilai tukar rupiah, dan stabilitas perbankan syariah direspon negatif. Pada hasil forecast error variance decomposition (FEVD) bahwa pembiayaan mudharabah perbankan syariah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan variabel lain. Sedangkan hasil forecast error variance decomposition (FEVD) pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa suku

bunga dan stabilitas perbankan syariah memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lain.

Nahrawi (2017) melakukan penelitian dengan tema pengaruh capital adequacy ratio (CAR), return on assets (ROA), dan pengaruh net performing financial (NPF) terhadap pembiayaan murabahah BNI syariah indonesia periode 2011-2015, dalam penelitiannya menggunakan metode regresi linear berganda dan hasil yang diperoleh adalah secara simultan menunjukkan bahwa variabel capital adequacy ratio (CAR), return on assets (ROA), dan net performing financial (NPF), berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah serta memiliki hubungan yang erat. Sedangkan hasil uji hipotesis diperoleh H_0 ditolak, dan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa CAR, ROA, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dalam hal ini variabel tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara parsial Capital adequacy ratio (CAR), return on assets (ROA), dan non performing financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Azka, dkk (2018) meneliti dengan judul analisis faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia, variabel dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK), non performing financing (NPF), margin murabahah, dan capital adequacy ratio (CAR) dan menggunakan metode regresi linear berganda. Berdasarkan Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung sebesar 12,771

dan signifikan 0,000. Selain itu variabel margin murabahah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan murabahah dengan t hitung sebesar 3,4443 dengan signifikan sebesar 0,001. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai t hitung sebesar -3,300 dan signifikan 0,002. Sedangkan variabel NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan masing masing t hitung NPF sebesar 1,924 dengan signifikan 0,058 dan t hitung CAR sebesar 0,076 dengan signifikan 0,940. Kelima variabel ini memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Nurhasanah dan Melzatia (2019) melakukan penelitian dengan judul *Analysis of murabahah financing from influence of asset, deposit fund and profitability*. Variabel dalam penelitian ini adalah FDR, DPK, ROA, NPF, CAR, dan BOPO serta menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan pada pembiayaan murabahah. Sedangkan DPK dan NPF berpengaruh positif signifikan pada pembiayaan murabahah, Sedangkan ROA, CAR, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan pada pembiayaan murabahah.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan atau pernyataan yang disarankan dalam suatu fenomena atau usulan penjelasan yang beralasan tentang kemungkinan adanya keterkaitan antar fenomena. Dengan demikian hipotesis merupakan proporsi sementara, suatu hipotesis yang baik hendaknya memiliki salah satu karakteristik yang harus dipenuhi (Widi, 2018).

H1= diduga variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah


H2= diduga variabel capital adequacy rataio berpengaruh positif terhadap pembiayaam murabahah

H3= diduga variabel biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah

H5= diduga variabel nilai tukar rupiah/kurs berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

D. Model Penelitian

Model penelitian digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Model penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritis